



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Cirebon Nomor: B-02/FPG/DPRD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Surat Permohonan Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalialia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 10 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 16 Tahun 2016
 Tanggal ; 10 Agustus 2016

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Mustofa, SH	Ketua	Ketua DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	2 Hj. Yuningsih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3 Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4 Sunandar Priyowudarmo, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5 Aan Setyawan, S.Si	Sekretaris I	Wakil Ketua Komisi I/ F. PDI Perjuangan	
	6 Zenal Arifin Wa'ud, M.Si.	Sekretaris II	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 Carilah Rohandi, SE.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	8 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan	
	9 H. Agus Kurniawan	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	10 M. F. Fahrurrozi, MA.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	11 Sofwan, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	12 Diah Irwany Indriati, S.Ap	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	13 Ahmad Fawaz, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	14 Ahmad Aidin, S.Pdi.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	15 Hj. Iroh Rohayati	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	16 Muklisin Nalahudin	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	17 H. Tarmidi, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	18 Wartipan Suwanda, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	19 Sofatilah, SH.	Anggota	Anggota Komisi I/ F. GERINDRA	
	20 Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	21 Hermanto, SH	Anggota	Anggota Komisi II/ F. BINTANG HANURA	
	22 Suherman	Anggota	Ketua Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	23 H. Sugiarso	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PKB	
	24 Bejo Kasiyono	Anggota	Ketua Komisi IV/ F. PDI Perjuangan	
	25 H. Akyas Safitri, S.Sos.	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	26 Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA



MUSTOFA